

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENGGUNAKAN ANJING PELACAK (K9)
(Studi Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**NURUL RISKIA SAFITRI SIHITE
2012011186**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGGUNAKAN ANJING PELACAK (K9) (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
NURUL RISKIA SAFITRI SIHITE**

Penggunaan anjing pelacak (K9) sebagai alat bantu pihak kepolisian menjalankan tugasnya dalam mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana narkotika yang mana kepolisian diperbolehkan menggunakan segala cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membantu tugasnya dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9)? (b) Apakah faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9)?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Dit Reserse Narkoba Polda Lampung, anggota BNNP Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi lapangan. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya untuk ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9) meliputi peran normatif, ideal, dan faktual. Peran normatif adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/ 251/IV/2004 tentang Pelacakan Narkoba dengan Anjing Pelacak (K9) dan Nomor:SOP/11/V/2019/UNITPOLSATWA. Peran ideal yaitu tindakan kerja sama Polda Lampung dengan BNNP Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya terhadap tindak pidana narkotika. Peran faktual Polda Lampung dalam menggunakan anjing pelacak (K9) guna menemukan dan mencari barang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa

faktor dan kendala pada penggunaan anjing pelacak (K9). Faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9) yaitu peraturan mengenai penggunaan anjing pelacak (K9) yang hanya sebatas Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP / 251 / IV / 2004 dan Surat Keputusan Kapolda Nomor: SOP / 11 / V / 2019 / UNITPOLSATWA. Seharusnya ada dasar hukum yang mengatur secara jelas tentang keabsahan atau penggunaan hukum di dalamnya, faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini kurangnya polisi yang bertugas sebagai pawang anjing atau K9 di Polda Lampung, dan faktor sarana prasarana yaitu masih kurang optimalnya manajemen kesehatan unit satwa yaitu anjing pelacak (K9), serta faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan tidak adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pihak polisi K9.

Saran penulis seharusnya penggunaan anjing pelacak dapat lebih dimaksimalkan penggunaannya dalam mencari barang bukti tindak pidana dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur keabsahannya. Yang berupa landasan hukum yang seharusnya diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian. Selain itu seharusnya terdapat penambahan jumlah personil polisi pawang anjing pelacak (K9) yang berkompeten, peningkatan sarana dan prasarana, serta memberikan sosialisasi tentang penggunaan anjing pelacak.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana Narkoba, Anjing Pelacak (K9)

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENGGUNAKAN ANJING PELACAK (K9)
(Studi Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

**NURUL RISKIA SAFITRI SIHITE
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENGGUNAKAN ANJING
PELACAK (K9) (Studi Direktorat Reserse
Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nurul Riskia Safitri Sihite**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011186**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S. H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGGUNAKAN ANJING PELACAK (K9) (Studi Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024



Nurul Riskia Safitri Sihite
NPM. 2012011186

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Riskia Safitri Sihite, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2002, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Drs. H. Banjir Sihite, M.pd. dan Ibu Masito Sitorus, S.pd. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif mengikuti beberapa organisasi kampus, yaitu menjadi Korps Muda BEM Universitas Lampung tahun 2020, Staff Seni dan Kekayaan BEM FH Universitas Lampung Tahun 2021/2022, Staff Kominfo Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana 2023. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobbil' alamin dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Papa Banjir Sihite dan Mama Masito Sitorus

Yang selama ini sabar dan ikhlas mendidikku, memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan, motivasi, dan selalu mengiringiku dalam doa disetiap langkah hidupku.

Kakak dan Abang

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan menjadi teman berceritaku

Almamaterku Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Anjing Pelacak (K9) (Studi Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Rizky Pujianto, S.H. M.H. selaku Kasubbag Minops Narkoba Polda Lampung, Ramon Zamora, S.H. selaku Kanit Satwa Polda Lampung, Sandra Laksono selaku Pelatih/Pawang Anjing Pelacak (K9) BNNP Lampung, Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang mama dan papa terima kasih yang selalu memberikan doa, dukungan materiil dan moril, serta semangat dalam menyusun skripsi;
13. Kakak Dita, Abang Beny, dan Abang Madan terima kasih telah memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyusun skripsi;
14. Teruntuk teman-teman terdekat penulis selama di Universitas Lampung yaitu Nizrina Farah Rizani, Aura Earlyani, Daniel Jhony A. Purba, Muhammad Zhafran Abdurrasyid, Alinar Ristika Gamis, Anggia Nur Ramadhani, Zakiyya Fadila, Ratna Puspitasari, Annisa Cahya Utari, Bunga Sharfina Andira Putri, Frisia Ashkila Utami, terima kasih telah selalu ada untuk memberikan dukungan, bantuan, semangat selama proses penyelesaian skripsi ini dan juga menemani selama perkuliahan dan memberikan banyak moment berharga selama perkuliahan;
15. Teruntuk para sahabat penulis yaitu Zahra Fazriati B., Dhea Putri Ananda, Dhea Anggun Ferlinda, Luthfiyyah Nur Athifah Wening, Zefanya Kinayu Jasmine P., terima kasih telah mendengarkan keluh kesah dan memberi dukungan selama ini;

16. Terima Kasih untuk diri sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Penulis,

Nurul Riskia Safitri Sihite

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Kepolisian	21
B. Dasar Hukum Anjing Pelacak (K9).....	24
C. Tindak Pidana Narkotika	29
D. Tinjauan Umum Terhadap Teori Yang Memengaruhi Penegakan Hukum.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Anjing Pelacak (K9)	42

B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Anjing Pelacak (K9)	64
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Satwa K9 Polda Lampung Tahun 2023	61
2. Data Satwa BNN Provinsi Lampung Tahun 2023	63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tugas, tanggung jawab serta kewenangan dibidang penyelidikan dan penyidikan.¹

Hukum acara pidana adalah keseluruhan ketentuan hukum pidana yang mengatur cara bagaimana aparat penegak hukum. pidana menjalankan fungsinya sehubungan adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana materil/substantif.²

¹ Tra Ariffindo, *Peran Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) Pada Tahap Penyidikan Dalam Mencari Barang Bukti Suatu Tindak Pidana*, Universitas Andalas, 2017

² Maroni, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, 2013

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut aturan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selanjutnya pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selain tujuan penyidikan yang disebutkan diatas Adapun kegiatan penyidikan yang dimana kegiatan tersebut diantaranya penyidikan dilakukan dengan menggunakan informasi atau laporan yang telah diketahui oleh penegak hukum, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara.³

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Periksa ditempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴

³ Ni Komang D., Anak Agung S., Ni Made Suryati K., Peranan Penyidikan Tambahan Dalam Menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang, Vol. 3, No. 2, 2022

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 49

Kegunaan alat-alat bukti yang sah dalam KUHAP ialah sebagai pemberi kepastian kepada hakim tentang benar terjadinya peristiwa atau kejadian dalam suatu perkara. Alat bukti ialah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang menurut KUHAP yang dapat digunakan untuk memperkuat maupun menolak dakwaan. Alat bukti yang sah/memenuhi syarat adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ke 2 syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti lagi.⁵

Macam-macam alat bukti yang diatur hukum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

KUHAP memang tidak disebutkan secara tegas pengertian alat bukti. Namun jika dicermati dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa alat bukti ialah setiap benda yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana

⁵ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Universitas Pamulang, 2019

atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Hal ini dapat dirujuk pada Pasal 39 KUHAP, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat TKP. TKP adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan polisi. Wewenang penyidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yakni mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan.⁷

⁶ Taqwaddin Husin, *Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam KUHAP*, Universitas Syiah Kuala, 2022

⁷ Oldy Andrelin Newaherman, *Fungsi Anjing Pelacak Sebagai Alat Bantu Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Mendapatkan Barang Bukti Tindak Pidana*, Universitas Lampung, 2015

Pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik atau penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP terdiri dari:

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:
 - a. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian perkara selesai;
 - b. Mempertahankan Status Quo dan berusaha untuk tetap mempertahankan situasi/keadaan tempat kejadian perkara sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan dan ditangani;
 - c. Melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan.
2. Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka melakukan pemeriksaan di TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan / mengambil / membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.⁸

Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah penggunaan anjing pelacak (K9) dalam menemukan barang bukti narkoba yang tersembunyi. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam petunjuk lapangan No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

⁸ Lestari Victoria S., M. Yuda Mulyawan S., *Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Guna Mengungkap Kasus Penganiyaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana*, Vol. 2 No.2, 2020

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat tentang penyelidikan dan penyidikan dalam membantu penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi satwa K-9 guna menemukan barang bukti suatu tindak pidana narkoba. Suatu penyidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing pelacak (K9) memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya.⁹

Anjing pelacak (K9) diatur dalam buku petunjuk kegiatan pelacakan umum/kriminal dengan anjing polri dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:SKEP/251/IV/2004 sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

Salah satu upaya serta bentuk perhatian pemerintah demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 1997. Telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 7) bahwa “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

⁹ Oldy Andrelin Newaherman, *Fungsi Anjing Pelacak Sebagai Alat Bandu Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Mendapatkan Barang Bukti Tindak Pidana*, Universitas Lampung, 2015

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Oleh karena itu, segala kegiatan penggunaan narkoba, baik itu menanam, memelihara, menyediakan, memiliki, atau menyimpan, tetapi dalam penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan jelas hal tersebut dilarang. Bagi yang terbukti menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain maka akan dikenakan hukuman pidana maupun denda.¹⁰

Contoh penggunaan anjing pelacak (K9) dalam membantu pengumpulan alat bukti adalah pada saat mudik lebaran 2023, Polda Lampung siagakan anjing pelacak (K9) dalam mencegah penyelundupan narkoba di Bakauheni. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan jaringan pengedar narkoba memanfaatkan mudik Lebaran untuk melakukan penyelundupan narkoba lintas pulau melalui jalur Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Polda Lampung melakukan ini bertujuan untuk pengetatan pengawasan dan pengetatan pemeriksaan kendaraan di *sea port interdiction* Pelabuhan Bakauheni selama libur Lebaran 2023. Kemudian berikut ini kasus kasus narkoba yang ditangani oleh anjing pelacak (K9) di Kepolisian Daerah Lampung:

1. Kasus narkoba yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Satuan Reserse Narkoba beserta K-9 SQUAD menyita sekitar enam ton daun ganja kering asal Aceh yang akan dikirim ke Jakarta menggunakan truk kelapa. Pengiriman daun ganja kering tersebut tertangkap pada Senin malam sekitar pukul 23.30 WIB di titik pemeriksaan *Seaport Interdiction*

¹⁰ Lidiya Karensa, *Kinerja Satuan Tugas Seaport Interdiction dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba di Pelabuhan Bakauheni*, Universitas Lampung, 2017

Pelabuhan Bakauheni. Ribuan paket ganja kering diangkut menggunakan truk fuso Mitsubishi berwarna coklat B 9215 yang ditutupi buah kelapa kupasan. Pihak kepolisian menangkap tersangka Andi Ismail (38) warga Desa Kandang kecamatan Cundak Lhoksumawe Aceh Utara. Adi Ismail merupakan sopir truk sekaligus sebagai kurir ganja.

2. Jangka waktu kurun sebulan yakni dari Januari – Februari 2020, Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan Sabu-sabu sebanyak 28,7 kilogram dan Ganja sebanyak 22 kilogram, di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni. Sementara, untuk modus penyelundupan ganja, yakni dicampur dengan jengkol untuk mengelabui petugas dan anjing pelacak.¹¹
3. Pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dimanfaatkan oleh penyelundup narkotika golongan I jenis ganja dengan modus menjadi pemudik pengguna kendaraan roda empat. Berkat kejelian petugas yang berjaga di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, melalui satuan reserse narkoba Polres Lampung Selatan, sebuah kendaraan Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi B 1473 NQG yang berupaya menyelundupkan ganja berhasil digagalkan. tersangka langsung diamankan dan di dalam setiap sudut kendaraan ditemukan pula paket ganja seberat masing-masing 1 kilogram, di antaranya di bagian body kendaraan, dinding kendaraan, ruang mesin, lantai kendaraan. Kasus ini dilakukan dengan penggunaan anjing pelacak (K9) dalam membantu proses pemeriksaan.¹²

¹¹ Kupastuntas.co. Diakses pada 24 Mei 2023. Pukul 18.47 WIB

¹² Lampungtribunnews.com. Diakses 24 Mei 2023. Pukul 19.08 WIB

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis ingin mengadakan penelitian di ruang lingkup kepolisian khususnya tindak pidana kejahatan yang melibatkan anjing pelacak. Maka atas hal itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Anjing Pelacak (K9) (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9)?
- b. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9)?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan maka ruang lingkup pada permasalahan ini dibatasi pada kajian hukum acara pidana dan penelitian ini juga mengkaji peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9) dan faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan anjing pelacak (K9). Tahun penelitian dimulai pada tahun 2023. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dalam suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang akan diteliti. Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9).

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, karena besar atau kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibedakan antara kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan bidang hukum khusus guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penulisan ini dapat menjadi sebuah pedoman, bahan rujukan, serta masukan bagi penegak hukum, mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, pemerintah dan khususnya bagi kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan topik/permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian.¹³ Dalam hal ini kerangka teoritis berisi teori-teori sebagai landasan berfikir untuk menjalankan penelitian dan juga digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tataran teori dan praktek. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

a. Teori Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

¹³ Heryana A., *Kerangka Teori, Konsep, dan Definisi Operasional*, Jakarta, 2019

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto “Peran merupakan aspek dinamis dalam kehidupan (status) suatu pembahasan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁶ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran memiliki tiga bentuk diantaranya:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.

¹⁴ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, 2014, hlm. 86.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 243.

¹⁶ Syaron Brigitte L., Florence Daicy J. L., Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomoho*, Vol. 04 No. 048, 2017

3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Beberapa pengertian peran yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan secara lengkap bahwa peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau makhluk hidup, benda, dan suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran juga didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

b. Teori Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 213

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan. Dalam rangka penegakkan hukum dan implementasi penegakkan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegakkan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.¹⁸

Menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁹

- 1) Faktor undang-undang, yakni undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.
- 4) Faktor masyarakat, yakni penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- 5) Faktor budaya, yakni kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu

usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.²⁰

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan suatu pelaksanaan, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dapat memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

a. Peran

Peran berdasarkan KBBI adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran atau peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.²¹

²⁰ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, Qiara Media, 2019

²¹ Syaron B. Lantaeda, Florence D. J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*, Vol. 04 No. 048, 2017

b. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.²²

d. Anjing Pelacak (K9)

Anjing Pelacak (K9) adalah satwa anjing yang sudah terseleksi melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penugasan kepolisian. Anjing Pelacak umum/tindak kriminal adalah Anjing ras tertentu yang dididik dan dilatih diarahkan untuk melacak/mencari jejak orang, benda, hewan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi.

²² Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Vol. 3, No. 3, 2022

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian anjing pelacak, alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana narkoba serta hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup peran anjing pelacak (K9).

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu anjing pelacak (K9) guna bantu penyelidikan dan penyidikan kepolisian dalam mendapatkan alat bukti tindak pidana narkoba.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai

alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Kepolisian

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²³

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian satu yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. KBBI menegaskan bahwa peran adalah bagian dan tugas utama yang harus dilaksanakan, jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan.²⁴

²³ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, 2014, hlm. 86.

²⁴ Sirajuddin, *Analisis Peranan Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*, UMM, 2018

Selain anggota masyarakat, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman dan batasan bagi alat perlengkapan negara atau penegak hukum dalam hal melaksanakan kewenangannya.²⁵

Dalam Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Sebagai alat negara yang berperan dan berfungsi menegakan hukum dan ketertiban masyarakat, polisi harus memainkan peran aktif dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Salah satu syarat untuk dapat mewujudkan negara kesejahteraan oleh polisi adalah dengan memberikan kewenangan penuh kepada Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri yang utama.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 5

²⁶ M.Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2014, hlm. 12

- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁷

Dalam Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002

²⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm 53.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, salah satu pihak yang bertugas sebagai penegak hukum adalah kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.²⁹

Peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peran tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Peran terdapat dua macam harapan yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya.

B. Dasar Hukum Anjing Pelacak (K9)

Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan

²⁹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 9

peledak ataupun narkoba yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.³⁰

Anjing pelacak (K9) adalah satwa anjing dengan ras tertentu yang sudah terseleksi melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kepolisian. Satwa Polri adalah kuda dan anjing jenis tertentu yang khusus dilatih secara intensif agar mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu sehingga dapat digunakan untuk membantu tugas-tugas kepolisian preventif maupun represif. Anjing pelacak umum/tindak kriminal adalah anjing ras tertentu yang dididik dan dilatih diarahkan untuk melacak/mencari jejak orang, benda, hewan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi.

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penggunaan anjing pelacak berdasarkan surat keputusan polri atau biasa disingkat (SKEP) yaitu :

- a. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 245 /IV / 2004) tentang Pengawasan dengan Anjing Polri.
- b. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 246 /IV / 2004) tentang DALMAS menggunakan Anjing Polri.
- c. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 251 /IV / 2004) tentang Pelacakan Narkoba dengan Anjing Polri.
- d. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 252 /IV / 2004) tentang Pelacakan Handak dengan Anjing Polri.

³⁰ Oldy Andrelin Newaherman, *Fungsi Anjing Pelacak Sebagai Alat Bandu Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Mendapatkan Barang Bukti Tindak Pidana*, Universitas Lampung, 2015.

- e. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 253 /IV / 2004) tentang Patroli dengan Anjing Polri.
- f. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 254 /IV / 2004) tentang Pelacakan SAR dengan Anjing Polri.
- g. Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 255 /IV / 2004) tentang Penjagaan dengan Anjing Polri.

Sejarah K-9 di Indonesia berawal dari perkumpulan penyayang dan penggemar anjing Trah/Ras di Indonesia berdiri di Sukabumi pada tahun 1922, berbentuk Badan Hukum yang sekarang bernama PERKIN (Perkumpulan Kinologi Indonesia) berkantor pusat di Roxy Jakarta. Visi Perkin bertujuan untuk menjaga kemurnian anjing Trah/Ras di Indonesia. Pada tahun 1949, Kepolisian Wilayah Karesidenan Malang mendapat hibah dua ekor anjing ras gembala Germany/Herder dari pengusaha sapi perah yang pulang kembali ke negerinya Belanda, yang kemudian digunakan untuk membantu tugas Kepolisian Karesidenan Malang. Pada 04 Juli 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Selanjutnya oleh karena kebutuhan pengamanan objek vital strategis pada 1963 BRIGAN Polisi melaksanakan tugas pengamanan dan melaksanakan pelatihan kepada anggota AURI di lapangan udara Maospati Madiun, tahun 1964 BRIGAN AURI resmi berdiri sendiri, selanjutnya diikuti oleh UNIT K-9 Bea Cukai. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005, tanggal 13

Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan. Maka unit-unit K-9 sampai saat ini tetap eksis melaksanakan tugas-tugasnya sesuai fungsi dilembaga organisasinya.

Arti kata Ca-nine/K-9 berasal dari kata Yunani Canineae familyae selanjutnya disebut keluarga canis serigala. Unit K-9 secara umumnya berarti satuan anjing pekerja yang terdiri dari Anjing dan pawangnya.³¹ Jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring. Jenis-jenis anjing yang ada saat ini adalah keturunan srigala yang telah melalui proses rekayasa genetika.

Anjing pelacak dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dari penyelidik dan penyidik kepolisian khususnya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Bahwa pihak penyelidik dan penyidik diperbolehkan menggunakan segala cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membantu tugasnya dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan Polisi. Maka dari itu Anjing Pelacak merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Kepolisian di Indonesia. Walaupun tugasnya bersifat, tetapi peran dan fungsinya sangat strategis dan penting dalam tubuh Polri.

Anjing pelacak memiliki keterampilan dalam melacak keberadaan narkotika, mengendus bahan peledak, atau pun melumpuhkan orang yang menjadi target

³¹ Humas BNN Sumatera Utara, *Fungsi K9 BNN*, 2022

pengejaran, menjajaki wilayah luas ketika tersangka melarikan diri, melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi, melindungi pengawas dan petugas lain dari serangan, membantu patroli rutin, menjaga tersangka dan barang-barang polisi, dan untuk menakuti para pelaku kejahatan. Untuk itu penggunaan anjing pelacak dianggap sangat efektif dalam menemukan alat bukti dalam berbagai tindak pidana.

Jenis-Jenis Anjing Pelacak:

- a. Anjing pelacak umum: German Shepherd (herder), Doberman Pinscher, Rottweiler, Belgian Malinois, Dutch Sheperd
- b. Anjing pelacak narkoba dan bahan peledak: Golden Retreiver, Labrador, Nabrador, Beagle, German Pointer, Beagle.

Tahap awal yang dilakukan untuk melatih anjing-anjing (K9) Polri tersebut mulai dari pemeriksaan kesehatan, perangai, dan ketekunannya memahami bau. Selain itu, anjing-anjing ini juga dilatih dengan porsi yang cukup berat untuk melatih kecermatan, agar dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Selain latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya, anjing-anjing tersebut juga dibekali pelatihan untuk menemukan senjata api, benda kecil, dan orang hilang.

Pendidikan untuk anjing pelacak sendiri dilakukan selama 3 bulan di sekolah anjing sedangkan untuk pendidikan bagi pelatih anjingnya sendiri dilakukan selama 9 bulan. Anjing yang akan membantu kepolisian dalam K9 SQUAD sendiri dipilih melalui ujian dan harus lulus dan dapat masuk dalam pasukan anjing kepolisian. Anjing dinilai efektif dalam membantu kepolisian dalam

mengungkap kasus tindak pidana karena anjing tidak pernah berbohong dan patuh dan meminimalisasi kerusakan yang sering terjadi pada alat pendeteksi.

Anjing pelacak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai macam tindak pidana akan memberikan tanda petunjuk adanya indikasi penemuan barang bukti hal ini karena indra penciuman anjing 40 kali lebih tajam dibandingkan manusia. Oleh karenanya, sejak saat itu anjing turut andil dalam tugas-tugas kepolisian.

Metode pelatihan pelacakan anjing pelacak (K9):

1. Metode latihan pelacakan bahan peledak
2. Metode latihan pelacakan narkoba
3. Metode pelacakan kriminal umum.

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana adalah kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³² Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2011, hlm.70

(*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).³³

Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran, narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.³⁴

Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan negara Indonesia pada khususnya. Pengaturan tentang kejahatan tindak pidana narkotika ini harus lebih serius lagi mengingat kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah negara.³⁵

³³ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.85

³⁴ Rusdi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian RI*, Universitas Hasanuddin, 2017

³⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Universitas Diponegoro, 2019

Pada kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan narkotika dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang- undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁶ Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain :

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika.
- b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

³⁶ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm. 5

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Terhadap Teori Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan. Dalam rangka penegakkan hukum dan implementasi penegakkan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegakkan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.³⁷

Menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

³⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

- 1) Faktor undang-undang, yakni undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien mungkin.
- 4) Faktor masyarakat, yakni penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- 5) Faktor budaya, yakni kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum

berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.³⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³⁹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁰

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2005, hlm.2

⁴⁰ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2015, hlm.15

perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴¹ Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.⁴² Dalam penelitian ini hal tersebut dititik beratkan pada identifikasi hukum dengan memperhatikan bagaimana penerapan hukum dalam perakteknya melalui aktifitas pembuktian dalam persidangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴³ Secara sederhana yaitu pendekatan secara langsung

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.12

⁴² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013, hlm. 2

⁴³ Lexy J., *Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.135

terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh yang mana sumber data ini diambil dari data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek sumber penelitian atau sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan narasumber-narasumber terkait yaitu pada Satuan Reserse Narkotika di Kepolisian Daerah Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan Polisi

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
Pol:SKEP/251/IV/2004

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Narkotika Nasional Lampung	:1 orang
2. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung	:1 orang
3. Kepala Unit Satwa Polda Lampung	:1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 orang+</u>
Jumlah	=4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9) dibagi menjadi tiga bagian yakni peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Sementara peran yang dilaksanakan oleh penyidik adalah peran normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol: SKEP/251/IV/2004 dan SOP Nomor : SOP / 11 / V / 2019 / UNIT POLISI SATWA. Sedangkan peran ideal yang dijalankan oleh penyidik yang berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem belum dapat dijalankan mengingat adanya beberapa hambatan dan kekurangan. Dan peran faktual yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan masyarakat secara nyata. Peran ini selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHAP.
2. Faktor-faktor penghambat peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9) yaitu faktor hukumnya sendiri

yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur tentang penggunaan anjing pelacak (K9) melainkan masih sebatas PERKAP atau Peraturan Kapolri dan SKEP atau surat keputusan polri, faktor penegak hukum yaitu kurangnya kuantitas jumlah pawang K9 dan anjing pelacak (K9) Polda Lampung, faktor sarana dan prasarana yaitu belum optimalnya manajemen kesehatan K9 Ditsabhara Polda Lampung, faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan kepasifan masyarakat akan hukum yang berkembang sejalan dengan budaya hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran terhadap peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan anjing pelacak (K9) berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Polda Lampung hendaknya diberlakukan undang-undang atau hukum yang mengatur tentang penggunaan anjing pelacak (K9) sehingga mempunyai suatu kepastian hukum yang jelas dan pasti dalam penggunaannya tersebut.
2. Mabes Polri hendaknya menambah jumlah pawang K9 pada Polda Lampung mengingat tindak pidana narkoba semakin meningkat agar dapat membantu menangani dengan cepat. Dipenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang penggunaan anjing pelacak (K9) tersebut, dan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga mampu berperan aktif membantu aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tersebut, serta mampu menjelaskan mengenai penggunaan anjing pelacak tersebut sehingga penggunaannya tidak menjadi suatu yang dipermasalahkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Ali Achmad & Heryani, Wiwie. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Imron, Ali. 2019. *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Amrullah, Rinaldy. 2021. *Hukum dan Kriminalistik*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- , 2011. *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Dewi, Erna. Andrisman, Tri., & WN, D. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Gaussyah, M. 2014. *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan.
- Gustiniati, Diah & Rizki, Budi Husin. 2014. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Rineka Cipta.
- , 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.

- Maroni. 2013. *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Salam, Moch Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Proktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani. 2012. *Hukum Konstitusi*. Pustaka Setia:: Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No.Pol:SKEP/54/X/2002

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No.Pol:SKEP/251/IV/2004

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung SOP Nomor:SOP/11/V/
2019/UNIT POLISI SATWA

C. JURNAL

Ashari, A. 2017. *Peran Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*. Vol. 1, No. 3.

D., Ni Komang, S., Anak Agung, dan Suryati, Ni Made. 2022. *Peran Penyidikan Tambahan Dalam Menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang*. Vol. 3, No. 2.

Nadhira. 2010. *Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*. Vol. 6, No.3.

Lantaeda, Syaron, Lengkong, Florence D, dan Ruru, Joorie M. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*. Vol. 04, No. 048.

Victoria, Lestari dan Mulyawan. 2020. Muhammad Yuda *Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Guna Mengungkap Kasus Penganiyaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana*. Vol. 2, No. 2.

Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan Suryani, Luh Putu. 2022. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Vol. 3, No. 3.

D. INTERNET

<https://www.kupastuntas.co/2020/03/04/selama-februari-polres-lamsel-amankan-287-kg-sabu>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti/>

<http://k-9corpsindonesia.blogspot.com/>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/02/13523821/mengenal-jenis-jenis-latihan-anjing-pelacak-di-mako-satwa-polda-metro?page=all/>

<http://agrakennel.blogspot.com/2013/07/sejarah-singkat-k9.html>

<https://metro.tempo.co/read/1481575/mengenal-detasemen-k-9-tugas-pokok-anjing-pelacak-bukan-cuma-mengendus-narkoba/>

<https://www.kompas.com/homey/read/2021/05/30/103000076/fakta-unik-dan-menarik-tentang-anjing-polisi?page=all>

<https://lampung.tribunnews.com/2023/04/18/cegah-penyelundupan-narkotika-saat-mudik-lebaran-polda-lampung-siagakan-anjing-pelacak-di-bakauheni>

<https://sumut.bnn.go.id/fungsi-k9-bnn/>